



Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku *Uma Metan* Desa Sisi Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka (Suatu Tinjauan Deskriptif Historis)

Antonius Bere^{1*}, Indri Septiyana², Reynaria Klara Klau³, Augusta De Jesus Magalhaes⁴
SKTIP Sinar Pancasila¹²³

Universitas Aryasatya Deo Muri⁴

Korespondensi penulis, email: soelerekiak@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the belis tradition in the customary marriage of the Uma metan tribe, Sisi Village, Kobalima District, Malacca Regency with a historical descriptive review, and to describe the social and economic impacts of the high belis phenomenon. This research uses a qualitative descriptive research type. In the Uma Metan tribe, there is the Kletek Truik traditional marriage which has various provisions regarding the granting of belis to prospective wives. The buying process is inseparable from the agreement between the families. The process of giving belis involves both parties, both the male family and the female family, to provide reciprocal belis so that a good family relationship will be established so that no party is harmed. To be able to influence and maintain the life of the Uma Metan people, because this influence is closely related to individual life such as self-esteem in the family and self-confidence to pay off the belis. The results of his research are that the belis tradition in the Uma Metan tribe must be preserved but even more simplified and what is seen as a value that has essential meaning is maintained, namely that which symbolizes a system of social exchange to express respect for the dignity of a woman's position as a wife, expression of affection for children towards parents who have educated and raised as well as expressions of solidarity between the two umas concerned. Because in the current era, different types of belis, such as silver coins, plates (belak), softren, and muti leaves (morteen) in traditional houses, have started to disappear (disappear) so that everything is cashed out, this causes it to become a burden (debt) for the parties. men with a mediocre economy. So that it has social and economic impacts on the lives of individuals and their families.*

Keywords: *belis tradition, Uma Metan tribe.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi belis dalam perkawinan adat suku *Uma metan* Desa Sisi Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dengan suatu tinjauan deskriptif historis, serta mendeskripsikan dampak sosial dan ekonomi terhadap fenomena tingginya belis tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam suku *Uma Metan* terdapat perkawinan adat *Kletek Truik* yang memiliki berbagai ketentuan mengenai pemberian belis kepada calon istri. Proses pemberian belis yang dilakukan tidak terlepas dari kesepakatan antara pihak keluarga. Proses pemberian belis ini melibatkan pihak kedua belapihak baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan untuk memberikan balasan belis sehingga akan terjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk dapat memberikan pengaruh dan mempertahankan kehidupan masyarakat suku *Uma Metan*, karena pengaruh tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan individunya seperti harga diri dalam keluarga serta keyakinan diri untuk melunasi belis tersebut. Hasil penelitiannya bahwa tradisi belis dalam suku *Uma Metan* harus tetap dilestarikan namun lebih disederhanakan lagi dan yang dipandang sebagai nilai yang bermakna esensial tetap dipertahankan yakni yang melambangkan suatu sistem pertukaran sosial untuk mengungkapkan penghargaan terhadap harkat martabat kedudukan perempuan sebagai seorang isteri, ungkapan kasih sayang anak terhadap orang tua yang telah mendidik dan membesarkan serta ungkapan solidaritas kedua *uma* yang bersangkutan. Karena pada era sekarang ini sudah berbeda jenis belis seperti uang perak, plat (*belak*), *softren*, dan daun muti (*morteen*) di rumah adat sudah mulai punah (hilang) sehingga semua serba diuangkan, hal ini menyebabkan menjadi beban (hutang) bagi pihak laki-laki dengan ekonomi yang pas-pasan. Sehingga hal tersebut menimbulkan dampak secara sosial dan ekonomi bagi kehidupan individu dan keluarganya.

Kata kunci : tradisi belis, suku *Uma Metan*.

PENDAHULUAN

Perkawinan dimaknai sebagai pernikahan laki-laki dan perempuan yang berjanji sebagai suami istri (Walgito, 2002: 11). Menurut Koentjaraningrat (1980: 94) prosesi perkawinan memiliki tata cara yang bervariasi sesuai tradisi dalam masyarakat, begitu juga setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk memaknai mas kawin. Tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi hajat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur (Musbahar 2019:1).

Perkawinan adat adalah suatu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi semua persyaratan dalam peraturan adat istiadat yang berlaku bagi mereka (Prodjodikoro, 1974). Sebelum perkawinan adat dilangsungkan pihak yang melamar biasanya menyerahkan sejumlah mas kawin atau mahar yang besarnya sudah disetujui terlebih dahulu. Mahar disetiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang dan jumlah yang akan diberikan. Pemberian mahar sebelum pernikahan juga berlaku bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di NTT mahar biasa disebut belis. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun disatu sisi juga sebagai pengikat tali kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Pemberian belis dalam tradisi masyarakat NTT berbeda dengan tradisi pada masyarakat lainnya, yakni belis tidak diberikan pada calon mempelai wanita melainkan kepada orang tua dari calon mempelai wanita berdasarkan tradisi perkawinan adat di NTT (Boom, 2019). Beberapa daerah di NTT menurut Titus Seran (wawancara pada tanggal 23 Agustus 2020) yang mematok mahar cukup tinggi diantaranya Sumba, Flores, Rote, dan Timor (tidak semuanya).

Perkawinan adat terdapat tiga jenis adat. Pertama, adalah adat *Sebete Seladi* yang bernaung dibawah kekuasaan Kerajaan Wesei Wehali, mencakup Malaka Tengah, Malaka Barat, Rinhat, Weliman, Sasitamean. Kedua adat *Kluni nen* diterapkan pada masyarakat suku *Marae Bunaq*'. Ketiga, adalah adat *Kletek Taruik* diterapkan pada masyarakat Kobalima, Kobalima Timur, dan Malaka Timur (wawancara Ludovikus Mais, 02 Agustus 2020).

Di Kabupaten Malaka Kecamatan Kobalima Desa Sisi suku *Uma Metan* beragam ketentuan yang ada terkait tradisi pemberian belis kepada calon istri (wawancara Ludovikus Mais, 02 Agustus 2020). Proses pembelisan yang dilakukan tidak terlepas dari kesepakatan

antara pihak keluarga laki-laki maupun wanita. Kesepakatan ini yang nantinya akan berkaitan dengan penentu nilai belis. Penentu nilai belis harus memiliki dasar pijakan yang kuat bukan mengada-ada atau asal-asalan, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, nilai belis dari ibu calon pengantin wanita dan tingkatan kelas sosial (Kleden, 2017:204).

Tingkatan kelas sosial mempunyai hak istimewa yang tentunya menempati posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi-posisi yang ada dibawahnya. Dalam suku *Uma Metan* terdapat tiga golongan sosial yakni pertama *Dasi* atau kelas bangsawan yang menduduki kelas sosial yang paling tinggi, *Renu* sesudah *Dasi*, *K'losan* atau *Ata* menempati pelapisan sosial yang paling bawah. Demikian pula dalam sebuah perkawinan, masyarakat suku *Uma Metan* masih teguh mempertahankan tingkatan kelas sosial. Karena dalam adat masyarakat suku *Uma Metan* terdapat beberapa kelas sosial yang sangat kuat dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan bermasyarakat, dari kelas-kelas sosial inilah munculah kelompok-kelompok yang dihargai, dihormati, dan disegani. Jika calon istri berasal dari keluarga yang tingkat sosial *Dasi* nilai belis lebih banyak dibandingkan dengan calon istri dengan tingkat sosial *Renu*, *Klosan* atau *Ata*. Belis secara umum terdiri dari sapi, uang perak Belanda, gelang, dan plat (*belak*), sedangkan untuk tingkat sosial *Dasi* ditambah lagi dengan softren dan daun muti atau *morteen* (wawancara Titus Seran pada tanggal 3 Agustus 2020).

Masalah utama yang diakibatkan pemberian belis yang terlalu mahal menjadi hal yang menakutkan bagi pria yang dengan ekonomi pas-pasan namun dengan tulus ingin meminang seorang wanita dihambat dengan tingginya nilai belis seperti kasarnya memiskinkan masyarakat miskin. Tak peduli belis didapat dengan cara berhutang atau apapun. Mau tidak mau harus menjual aset sawah, tanah, dan lain - lain. Kondisi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga dari masing – masing mempelai. Terkadang besarnya belis memunculkan kesan bahwa belis sebagai alat transaksi bisnis, di mana perempuan dijadikan sebagai objek.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Selain itu, dalam pendekatan kualitatif peneliti melakukan merupakan berbagai tahapan penelitian dan kemudian mengolah data yang didapat selama penelitian sampai menyimpulkan data selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan. Lebih mengejar data yang lebih mewakili fenomena (Endraswara, 2003:14).

Berdasarkan pengertian subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui wawancara dan di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan berupa deskriptif. pengamatan langsung saat adanya pemberian belis dalam tradisi perkawinan adat *Kletek Taruik*. Adapun kriteria yang ditentukan peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Berdasarkan hal tersebut, subjek (informan kunci) dalam penelitian ini dipilih sebagai berikut :

- a. Berumur > 50 tahun
- b. Memegang peranan penting dalam suku *Uma Metan* sekurang-kurangnya 25 tahun
- c. Orang tua pihak wanita, Om kandung dan orang yang biasanya menentukan belis dalam suku *Uma Metan*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Menurut Margono (2003:158), observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan, pemahaman detail permasalahan guna menemukan detail pertanyaan yang akan dituangkan dalam daftar pertanyaan, serta untuk merumuskan strategi pengambilan data dan pemahaman yang dianggap tepat.

Peneliti menggunakan observasi klasifikasi melalui cara tidak berperan serta. Jadi peneliti akan mengamati bagaimana pemberian belis dalam perkawinan adat suku *Uma Metan* Desa Sisi Kecamatan Kobalima dengan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Wawancara

Moleong (dalam Sujarweni 2014:34) mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara.

Dalam penelitian ini penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan membatasi masalah dan menggunakan hp sebagai alat perekam saat dilangsungkan wawancara untuk merekam hasil wawancara tersebut.

3. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 2003:181).

Studi Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun dokumen. Dalam peneliti ini, peneliti secara cermat mempelajari dokumen-dokumen yang ada dilapangan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman. Milles dan Huberman (Sugiyono, 2019:322) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sampai tuntas. Teknik analisa data dalam penelitian dilakukan dengan model interaktif yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris yang diperoleh dengan cara terjun ke lapangan. Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belis merupakan kata lain dari mas kawin atau mahar dalam Bahasa Tetun. Sebelum diadakannya acara pernikahan dilangsungkan pihak yang melamar menyerahkan sejumlah mahar yang telah disetujui terlebih dahulu. Sedangkan tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakin yang tetap bertahan hidup di masa kini (Sztompka, 2011:69). Apabila dikaitkan dengan pendapat Frid

Dacosta (20/01/2021) dalam suku *Uma Metan* tradisi belis sudah ada sejak nenek moyang dimana pada zaman dahulu dimana kepala pemerintahannya adalah seorang raja. Pada pemerintahan feodalisme saat itu seluruh rakyat suku *Uma Metan* bekerja keras untuk mencukupi hidup dan selebihnya dihantarkannya hasil panen untuk raja yang dikoordinir oleh *fukun* (dato) sebagai upeti. Jika rakyat tidak membayar upeti maka akan dikenakan sanksi adat. Namun rakyat pada zaman dahulu sangat takut sekali dengan sanksi adat, jadi secara psikologis melawan seorang raja dianggap *pamali*. Rakyat merasa berdosa karena raja pada saat itu dianggap sebagai Tuhan. Sehingga pada zaman feodalisme seluruh rakyat bekerja keras guna untuk membayar upeti berbeda dengan zaman sekarang ini, dalam pemerintahan yang modern tanpa perlu bekerja keras rakyat mendapat berbagai macam bantuan dari pemerintah baik dari daerah maupun pusat..

Pemberian belis kepada perempuan yang berasal dari suku *Uma Metan* mempunyai ciri khas tersendiri. Proses pemberian belis tidak terlepas dari kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Kesepakatan ini yang nantinya akan berkaitan penentu nilai belis. Negoisasi yang dilakukan dalam menentukan nilai belis dilihat dari tingkatan sosial dan perkawinan ibu si gadis (Mutmainah dan Trisakti 2010:12). Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara Titus Seran (16/01/2021), “jika ibu si gadis belum melakukan kawin adat atau belis belum terbayarkan maka perkawinan adat si gadis terpaksa harus ditunda dahulu. Setelah urusan belis ibu si gadis sudah selesai maka baru bisa dilakukan kawin adat untuk si gadis”. Belis umumnya terdiri dari sapi, uang perak (mata uang gulden Belanda), plat (*kbelak*), dan gelang. Sedangkan belis khusus (untuk anak bangsawan) adalah belis umum ditambah lagi dengan softren dan daun muti (*morteen*). Dasar dalam menentukan nilai belis haruslah atas dasar yang kuat, dasar yang digunakan seperti; latar belakang keluarga, pendidikan, nilai belis dari calon pengantin wanita dan tingkatan kelas sosial (Kleden, 2017:204). Belis yang telah diserahkan tersebut akan mejadi hak mutlak keluarga perempuan. Menurut hasil wawancara Ludovikus Mais (18/01/2021) yang pertama belis tersebut sebagai *taha belium* artinya parang dan kapak, yang berartikan untuk jasa bapak yang telah memelihara, mendidik, dan membesarkan anak perempuannya. Yang kedua sebagai *hai manas we lobot* artinya panasnya api dan air mendidih yaitu guna untuk menghargai kecepekan ibu dalam melahirkan, memelihara, dan membesarkan hingga tumbuh dewasa. Yang ketiga dibagikan kepada om (saudara laki-laki ibu) dan tua-tua adat (*fukun senuluh*) yang telah berjasa membantu dan mengurus perkawinan adat tersebut. Selebihnya akan disimpan dalam rumah adat, jika ada anggota rumah adat suku *Uma Metan* akan melamar perempuan belisnya masih kurang akan diambil dari rumah adat tersebut.

Pelepasan seorang anak perempuan oleh keluarganya melalui proses adat, maka akan dianggap merendahkan harga dirinya, dan penilaian dari masyarakat sekitar akan rendah terhadap dirinya (Woha, 2008:12). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa harga diri seorang perempuan yang akan menikah dapat dilihat dari pelaksanaan proses adat serta pemberian belis yang dilakukan. Senada dengan hasil wawancara dengan Ludovikus Mais (18/01/2021) yang mengatakan bahwa dalam perkawinan adat masyarakat di NTT, pemberian belis dianggap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perempuan yang akan dinikahinya. Penentuan besaran belis dalam masyarakat NTT, ditentukan berdasarkan status sosial (Wonga, 2017:1). Semakin tinggi status sosial seorang perempuan, maka semakin tinggi pula tuntutan belis yang harus dipersiapkan. Sesuai dengan hasil wawancara Ludovikus Mais (18/01/2021) golongan atau status sosial yang dimiliki keluarga perempuan menunjukkan bahwa pihak laki-laki yang ingin meminangnya harus berasal dari status sosial yang sama sehingga tidak berdampak pada rendahnya harga diri yang dimiliki pihak perempuan ketika ia dilamar dan jika salah satu berasal dari status sosial yang berbeda maka kelak anaknya akan menyandang status sosial yang rendah diantara kedua calon pengantin tersebut. Contohnya jika laki-laki berasal dari anak raja dan perempuan berasal dari rakyat biasa, maka kelak anaknya akan menyandang status rakyat biasa.

Keberhasilan dan kegagalan dari seseorang perempuan sangat berpengaruh erat dengan dengan harga dirinya (Coopersmith, dalam Candra, Harini dan Sumirta, 2017). Pada saat proses pemberian belis, pihak laki-laki dituntut untuk melunasi sejumlah utang belis yang yang belum selesai. Pelunasan belis menjadi satu penentu bagi pihak laki-laki dalam berkomitmen membangun berkeluarga, dan apabila tidak terlaksannya sejumlah rangkaian proses belis oleh pihak laki-laki, maka pihak laki-laki tersebut tidak memiliki hak dalam pemberian nama sukunya kepada anaknya kelak (Aman 2010:2).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ludovikus Mais (18/02/2021), pihak laki-laki yang dapat melunasi belisnya, ia dapat dengan mudah membawa istrinya untuk tinggal bersama dengan keluarganya, dan apabila tidak dapat melunasinya maka mempelai laki-laki yang harus ikut dan tinggal bersama dengan keluarga perempuan. Hal ini akan berdampak pada harga diri seorang laki-laki yang mana kedudukannya dalam keluarga perempuan bukan sebagai kepala keluarga yang sah, dan tidak memiliki andil dalam segala bentuk pengambilan keputusan yang ada dalam keluarga.

Jadi berdasarkan beberapa sumber penulis menyimpulkan bahwa belis adalah sesuatu yang berupa sejumlah materi. Didalam adat *Kletek Truik* apabila seseorang dibelisi dianggap terhormat, dia mendapatkan tempat dan diakui oleh suku laki-laki. Bukan harga yang

dimaksud dalam pemberian belis itu tetapi prosesnya bahwa sebelum meminang dia harus ketuk pintu *sunu hai halaka badut* (harus nyalakan lampu, permisi, harus meminta ijin), dan penyerahan anak perempuan dari orang tua kepada suku laki-laki. Makna belis adalah sebagai suatu martabat dan harga diri seorang wanita, maka dari itu setelah menikah wanita harus diperlakukan secara terhormat. Karena ketika saat pemberian belis semua keluarga besar dari kedua suku tersebut turut memberikan. Pemberian belis mempunyai dampak sosial dan budaya bagi pihak perempuan maupun laki-laki, adapun dampak-dampaknya sebagai berikut:

a. Dampak Sosial

- Status sosial
- Alat penentu sahnya perkawinan
- Munculnya sebuah kekerabatan baru
- Martabat wanita direndahkan
- Martabat laki-laki direndahkan

b. Dampak ekonomi

- Pemberian beban terhadap keluarga
- Menimbulkan utang piutang

SIMPULAN

Setiap suku memiliki ciri khas tersendiri, salah satunya adalah suku *Uma Metan* yang ada di Desa Sisi Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Dalam suku *Uma Metan* terdapat perkawinan adat *Kletek Truik* yang memiliki berbagai ketentuan mengenai pemberian belis kepada calon istri. Proses pemberian belis dalam suku *Uma Metan* tidak terlepas dari kesepakatan antara kedua pihak laki-laki dan perempuan terkait dengan penentu banyaknya belis yang harus dibawakan. Penentu nilai belis harus memiliki dasar pijakan yang kuat bukan mengada-ada atau asal-asalan seperti latar belakang keluarga, pendidikan, nilai belis dari ibu calon pengantin wanita dan tingkatan kelas sosial.

Tingkatan kelas sosial mempunyai hak istimewa yang tentunya menempati posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi-posisi yang ada dibawahnya. Dalam suku *Uma Metan* terdapat tiga golongan sosial yakni pertama *Dasi* atau kelas bagsawan yang menduduki kelas sosial yang paling tinggi, *Renu* sesudah *Dasi*, *K'losan* atau *Ata* menempati pelapisan sosial yang paling bawah.

Belis dalam suku *Uma Metan* memiliki ciri khusus yaitu secara umum terdiri dari sapi, uang perak, gelang, plat, dan khusus untuk anak bangsawan ditambah lagi dengan sofren

serta daun muti (*morteen*). Proses pemberian belis ini tidak hanya melibatkan pihak laki-laki semata, namun pihak perempuan juga mengambil bagian dalam pemberian sebagai balasan dari balasan belis yang dibawakan oleh pihak keluarga laki-laki, dengan tujuan menciptakan keharmonisan dalam kedua belah pihak tanpa merendahkan salah satu belah pihak. Tradisi pemberian belis ini memberi dampak bagi kehidupan masyarakat berkaitan dengan harga diri seorang perempuan dalam keluarga suku *Uma Metan*, serta keyakinan diri untuk melunasi belis.

Penulis menyimpulkan bahwa tradisi belis dalam suku *Uma Metan* harus tetap dilestarikan. Karena pada era sekarang ini jenis belis seperti uang perak, plat (*belak*), *softren* dan daun muti (*morteen*) di rumah adat sudah mulai punah (hilang) sehingga semua serba diuangkan, hal ini menyebabkan menjadi beban (hutang) bagi pihak laki-laki dengan ekonomi yang pas-pasan. Sehingga sebaiknya belis yang digunakan hanya yang bersifat pentingnya saja agar fungsi belis sebagai lambang penghargaan terhadap martabat perempuan tidak kehilangan makna aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwisol. 2009. *Psikologi Kepribadian Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- Candra, I. W., Harini, I. G. A., dan Sumirta, I. N. 2017. *Psikologi; Landasan Keilmuan Praktek Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Andi.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. 1980. *Sejarah Teori Antropologi I (Edisi ke-1)*. Jakarta: UI – Press.
- Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka, Piotr. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Walgito, B. 2002. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Yogyakarta: Andi.
- Woha, U. P. 2008. *Sejarah, Musyawarah, Dan Adat Istiadat Sumba Timur*. Jakarta: Cipta Sarana Jaya.

Jurnal

- Aman, Luis. *Perempuanku Sayang, Perempuanku Malang (Adat Belis di NTT dan tantangannya bagi Emansipasi Perempuan)*, dalam *Akademik*, Vol. VI, No. 2, 2009/2010, hlm. 51-72.
- Kleden, D. 2017. *Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)*. *Studi Budaya Nusantara*, 1 (1).
- Musbahar, P. H. 2019. *Pandangan Masyarakat terhadap fenomena tingginya Belis (Mahar) Perkawinan*. *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*: Volume 1 No 1 2019, hlm 1.
- Muthmainnah, L., dan Trisakti, S. B. 2010. *Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur*. *Jurnal Filsafat*, 20 (3).

Website

Aman. *Rumah Wanita Kupang*. [http://rumah perempuan.com/index. php/ component/ content/article/1-opini/57-belis-komoditas-wanita-ntt](http://rumahperempuan.com/index.php/component/content/article/1-opini/57-belis-komoditas-wanita-ntt) diakses pada tanggal 29/08/2020.

Boom, Aini. *Belis, Tradisi Mahar Untuk Nikahi Gadis NTT yang bikin Pria Habis Habisan*. <https://www.boombastis.com> diakses pada tanggal 28/08/2020.

Wonga, I. 2017. *Mahalnya Mahar Nikah Di NTT, Mulai Dari Gading Hingga Uang Puluhan Juta*. [Http://Kupang.Tribunnews.Com/2017/07/07/Mahalnya-Mahar-Nikah-DiNtt](http://Kupang.Tribunnews.Com/2017/07/07/Mahalnya-Mahar-Nikah-DiNtt)

[Mulai-Dari-Gading-Hingga-Uang-Puluhan-Juta?Page=All](http://Kupang.Tribunnews.Com/2017/07/07/Mahalnya-Mahar-Nikah-DiNtt) diakses pada tanggal 20/10/2020.

Wawancara

Titus Seran (23 Agustus 2020 dan 16 Januari 2021)

Ludovikus Mais (02 Agustus 2020)

Frid Dacosta (19 Januari 2021)